



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: 3175044305890005, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, Tahun 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Dokter, Alamat: Jl. Cemara Raya No. 1, Kota Salatiga, Saat ini berdomisili di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. REZZA KURNIAWAN, S.H., M.H., ERIC SANJAYA DARMAWAN, S.H., dan JOKO SUMARYONO, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Candirejo Permai, Jl. Akasia II No.2, Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 134/Sk.Pdt/5/2024/PN Slt tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK: 3209231705860004, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/Tahun 1986, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Cemara Raya No. 1, Kota Salatiga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan MUCHIBUR ROHMAN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Patner Dk Jagalan, RT.02/05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor:

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/SK.Pdt/5/2023/PN Slt, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt tanggal 15 Mei 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 7 Juli 2018 Kota Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3175-KW-16072018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Cemara Raya No. I. Kota Salatiga;
3. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada mulanya dalam keadaan yang baik dan bahagia, serta telah dikaruniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - a. ANAK KESATU, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-20082019-0145 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Agustus 2019; dan
 - b. ANAK KEDUA Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3373-LU-13022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Februari 2023.
4. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjalin harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2020

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketenteraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan, salah satu sebabnya adalah masing-masing sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman dalam kata dan perbuatan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT itu disebabkan karena:
 - a. TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai istri. Salah satu contohnya, TERGUGAT sering melihat foto-foto atau video-video perempuan seksi melalui sosial media di depan PENGGUGAT dan anak-anaknya;
 - b. TERGUGAT lalai dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
 - c. TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap PENGGUGAT;
 - d. TERGUGAT tidak terbuka tentang penghasilan dan pekerjaan kepada PENGGUGAT. Sehingga hingga saat ini PENGGUGAT menganggap TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang jelas, dan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT lah yang bekerja;
 - e. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada rasa saling cinta mencintai di antara keduanya;
6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, PENGGUGAT selaku istri sudah berusaha bertahan serta mengingatkan TERGUGAT agar mengubah perilaku buruknya, namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa tidak tahan atas sikap dan perbuatan TERGUGAT, pada sekitar bulan Desember tahun 2021 PENGGUGAT memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di rumah milik orang tua PENGGUGAT di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga, Jawa Tengah;

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



8. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal bersama dengan orang tua PENGGUGAT di rumah milik orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga, Jawa Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023, yaitu TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman milik orang tua PENGGUGAT di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga, Jawa Tengah sampai sekarang dan tidak pernah kembali, sehingga sampai gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dalam keadaan pisah ranjang dan rumah serta tidak pernah berkumpul selayaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Selama itu pula TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya, serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;
10. Bahwa anak dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas yang masih di bawah umur dan memiliki hubungan sangat dekat dengan PENGGUGAT, kini diasuh sendiri oleh PENGGUGAT selaku ibu kandungnya tanpa ada campur tangan TERGUGAT dan sejauh ini TERGUGAT tidak pernah menengok atau setidaknya menanyakan kabar anaknya;
11. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 menentukan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."* Sehingga sudah selayaknya hak asuh / hak pemeliharaan anak diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan:
 - a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, baik keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT telah beberapa kali berupaya mendamaikan / memediasi dan merukunkan kembali PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak pernah berhasil sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;
 - b. Bahwa demikian juga dengan diri PENGGUGAT telah berusaha sabar, bertahan, dan mencari jalan keluar yang terbaik. Namun ternyata semua usaha untuk adanya perdamaian tidak pernah

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



berhasil dan pertengkaran serta perselisihan selalu terulang. Sehingga membuat PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan TERGUGAT;

- c. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh instansi dimana PENGGUGAT bekerja juga telah dilakukan beberapa kali namun tetap saja menuai kegagalan, kemudian diperoleh Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 472.24/1261 tentang Pemberian Izin Perceraian;

13. Bahwa PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT) adalah perceraian, karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3175-KW-16072018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2018 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan buku yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan diterbitkan akta cerai.
 - 4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dewasa yaitu:
 - a. ANAK KESATU, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019; dan
 - b. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023; di bawah perwalian dan asuhan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa;
 - 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;
- (2.2)** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan;
- (2.3)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Medias di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk: Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;
- (2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, bahwa Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;
- (2.5)** Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
- (2.6)** Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1. Dalam Kompensi.
 - 1.1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil- dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
 - 1.2. Bahwa semua alasan pereraian yang dijadikan dasar pengajuan gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan hanya mengada-ada.

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



- 1.3. Bahwa selama ini TERGUGAT selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isterinya, dan TERGUGAT yang selama ini mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan anak-anaknya bahkan disaat PENGGUGAT kesulitan mendapatkan pekerjaan, TERGUGAT yang membantu PENGGUGAT untuk mendapatkan pekerjaan dan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah disebabkan oleh pihak ke-3.
- 1.4. Bahwa PENGGUGAT selalu mencari pembenaran serta menjadi seorang isteri yang pembangkang tidak pernah menuruti kata-kata suami dan selalu merasa benar sendiri., selama ini TERGUGATlah yang lebih banyak mengalah namun karena sifat TERGUGAT yang seringkali mengalah akhirnya PENGGUGAT bersikap semena-mena dan sama sekali tidak menghargai TERGUGAT sebagai seorang suami.
- 1.5. Bahwa PENGGUGAT memiliki perilaku buruk yaitu sering menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada kedua orang tua PENGGUGAT yang bahkan terkadang ceritanya berlebihan atau mengada-ada yang berakibat orangtua PENGGUGAT berpikiran negatif dan salah paham terhadap TERGUGAT, dimana pernah suatu hari ketika orangtua PENGGUGAT yang selama ini tinggal di Jakarta tiba-tiba datang dan marah-marah pada TERGUGAT dan menuduh TERGUGAT selama ini mentlantarkan PENGGUGAT serta bersikap buruk terhadap PENGGUGAT.
- 1.6. Bahwa selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman PENGGUGAT yang berada di Jl. Cemara, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui alamat yang dimaksud PENGGUGAT yaitu Jl Gunungsari, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dimana alamat tersebut baru PENGGUGAT ketahui saat PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak. Dengan demikian PENGGUGAT-lah yang pergi meninggalkan TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT.
- 1.7. Bahwa awalnya PENGGUGAT masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun karena ikatan perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir dan batin antara suami-isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kenyataannya saat ini ikatan lahir dan batin tersebut telah dihilangkan oleh PENGGUGAT yang

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



menginginkan adanya perceraian, sehingga jikalau pun TERGUGAT mempertahankan namun PENGGUGAT berkehendak lain maka TERGUGAT hanya bisa pasrah atas apa yang akan menjadi putusan Majelis Hakim yang memutuskan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, karena PENGGUGAT sangat yakin apapun putusan majelis hakim nantinya tidak luput dari apa yang menjadi Takdir Tuhan.

1.8. Bahwa TERGUGAT tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT, selama PENGGUGAT dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

1.9. Bahwa benar selama pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 orang anak Perempuan yaitu GABRIEL NAULI SIHOMBING dan MIKAEL HANNAH SIHOMBING, namun TERGUGAT menolak secara tegas jika hak asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT juga memiliki hak yang sama atas kedua anak tersebut dan ingin jika keduanya diasuh bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tanpa membatasi apa yang menjadi hak dari kedua anak tersebut yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh, sehingga sudah sepatutnya jika permintaan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

2. Dalam Rekonpensi.

2.1. Bahwa Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

2.2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam konpensi mohon dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekonpensi ini.

2.3. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat Rekonpensi ikut bersama dengan Tergugat Rekonpensi.

2.4. Bahwa selama ikut bersama Tergugat Rekonpensi, sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, saat Tergugat Rekonpensi bekerja, kedua anak tersebut dijaga oleh orangtua Tergugat Rekonpensi dan asisten rumah tangga.

2.5. Bahwa selama ± 1 tahun perpisahan, Penggugat Rekonpensi selalu dihalang-halangi atau dibatasi apabila ingin berjumpa anaknya, sehingga akses untuk bertemu kedua anaknya tersebut sangat jarang, dan Tergugat Rekonpensi hanya sebatas mengizinkan

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Penggugat Rekonpensi mengunjungi kedua anaknya tersebut di rumah Jl Gunungsari.

- 2.6. Bahwa pernah suatu hari ketika Penggugat Rekonpensi hendak menjemput anak pertama yang bernama GABRIEL NAULI SIHOMBING di sekolahnya, Ayah Tergugat Rekonpensi marah-marah tanpa alasan dan menyeret anak tersebut untuk segera pergi meninggalkan sekoah atau menjauh dari Penggugat Rekonpensi.
- 2.7. Bahwa anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama GABRIEL NAULI SIHOMBING, usia 5 tahun tidak lagi membutuhkan ASI dari ibunya, selain itu sejak anak tersebut lahir Penggugat Rekonpensi yang merawat dan menjaga anak tersebut tanpa bantuan asisten rumah tangga, sehingga hubungan antara anak pertama dan Penggugat Rekonpensi sangat dekat.
- 2.8. Bahwa dengan melihat kedekatan emosional yang terjalin antara Penggugat Rekonpensi dan anak pertamanya tersebut, adil kiranya jika anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi sangat yakin jika hak asuh anak dibagi menjadi dua, baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi akan memberikan akses yang sama yaitu akan tetap menjaga hubungan baik diantara keduanya demi kedua anak tersebut dimana baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi akan mendapatkan akses yang sama apabila nantinya bertemu dengan salah satu anak dengan tujuan atau niat mempertemukan kedua anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak akan kesepian dan merasa sedih karena harus kehilangan kedua anaknya.
- 2.9. Bahwa tidak dipungkiri jika cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, dimana sosok seorang ayah akan berperan penting pada psikologis anak perempuan tersebut, jika Tergugat Rekonpensi dengan sengaja menghilangkan sosok ayah pada kedua anak tersebut, maka dapat dipastikan jika tumbuh kembang anak nantinya akan menjadi kurang baik tanpa hadirnya sosok ayah, walaupun Tergugat Rekonpensi berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun nafkah saja tidaklah cukup karena kedua anak tersebut membutuhkan figur seorang ayah, karena tidak dipungkiri jika yang menjadi korban akibat

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



perceraian adalah anak dan bagaimana cara agar anak tidak merasakan dampak dari perceraian kedua orangtuanya yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masing-masing orangtua untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dengan berbagai macam cara yang jelas tidak merugikan anak, selain itu juga membebaskan anak untuk bertemu masing-masing kedua orangtuanya tanpa dihalang-halangi atau dibatasi ketika ingin bertemu salah satu orangtuanya.

2.10. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi apabila anak tersebut ingin bertemu dan menginap di rumah Tergugat Rekonpensi, bahkan tanpa Tergugat Rekonpensi meminta hal tersebut. Demikian pula hal yang sama juga sekiranya dapat Tergugat Rekonpensi lakukan jika hak asuh anak ke-2 yang bernama MIKAEL HANNAH SIHOMBING diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi juga tetap harus memberikan hak yang sama kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, bermain serta menginap di rumah Penggugat Rekonpensi.

2.11. Bahwa adapun alasan Penggugat Rekonpensi meminta salah satu hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah karena Penggugat Rekonpensi sangat khawatir jika suatu hari nanti kedua anak tersebut dibawa oleh Tergugat Rekonpensi dan kedua orangtuanya kembali ke Jakarta, serta menghilangkan nama marga Penggugat Rekonpensi yang ada pada kedua anak tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga, berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Dalam Konpensi.
 - 1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - 1.2. Menolak gugatan Penggugat terkait hak asuh anak
 - 1.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Dalam Rekonpensi.
 - 2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
 - 2.2. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama GABRIEL NAULI SIHOMBING, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3175-LT-

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20082019-0145 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Agustus 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi. Dan dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mengajak bermain dan menginap dikediaman Tergugat Rekonpensi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

2.3. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama MIKAEL HANNAH SIHOMBING, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3373-LU-13022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Februari 2023 berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi. Dan dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan mengajak bermain dan menginap dikediaman Penggugat Rekonpensi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

2.4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, , mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3175044305890005 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.470/113 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No.00014/NKH/102001/07-18, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3175-KW-16072018-0021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-4;

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LT-20082019-0145 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3373-LU-13022023-0004 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Salatiga, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373012707200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 5 April 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Salatiga No.472.24/1261 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 6 Mei 2024, bukti tanda bukti P-9;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti diatas dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi. SATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 Juli 2018 di Jakarta menurut agama kristen kemudian sudah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian mereka sudah punya anak 2 (dua) masing-masing atas nama: ANAK jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019 (anak kesatu dan anak yang kedua bernama: ANAK, jenis kelamin, Perempuan lahir di Salatiga, tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran terus menerus;;

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah ada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terhadap Anak dan isterinya;
- Bahwa Penggugat selaku isteri tidak pernah di beri nafkah oleh suaminya atau oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tersebut tidak jelas;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya adalah isterinya atau Penggugat;
- Bahwa awalnya setelah menikah mereka tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Pengugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan memutuskan untuk tinggal bersama Saksi sebagai orang tuanya di rumah milik Saksi yang berada di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;;
- Bahwa aktifitas sehari - hari Tergugat yaitu hanya makan dan tidur saja tanpa mengurus anak-anaknya dan hal tersebut terjadi ketika Saksi dirumahnya Penggugat dan Tergugat selama 41 (empat puluh satu) hari yang ngurus cucu Saksi tersebut yaitu Saksi karena Penggugat berangkat kerja pagi dan pulang sudah sore, ketika itu Saksi yang ngurus cucu Saksi dan Tergugat tidak pernah ngurus anak-anaknya dan malah tidur ngorok dan ketika isterinya jatuh pingsan suaminya malah mengatakan itu cuma modus;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali dilakukan mediasi mendamaikan di Cililitan tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat mediasi yang ke-3 (tiga) kalinya Tergugat minta maaf dan kami maafkan dan ini terakhir kali kami maafkan;
- Bahwa semula Tergugat punya usaha kerjanya jual beli handphone;
- Bahwa Penggugat sering pingsan karena sering memikirkan kelakuan suaminya atau kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Saksi sering datang di Salatiga dan biasaya 2 (dua) minggu lamanya untuk menengok Penggugat dan Tergugat dan disitu Saksi tahu jika ada masalah rumah tangga;
- Bahwa ada kejadian pada saat anak ke dua Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan 40 (empat puluh) hari Saksi di situ dan Tergugat tidak pernah muncul;

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



- Bahwa Saksi punya rumah di Gunungsari di Salatiga dan rumah itu Saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tempati dan rumah itu Saksi beli sebelum mereka berdua menikah;
- Bahwa Penggugat sebagai Dokter ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mengurus ijin perceraianya dan Saksi tahu sudah ada surat ijinnya dari Wali Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat semua bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti surat P-1 sampai dengan P-9 diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok sejak sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan salah satu contohnya yaitu: Tergugat sering melihat foto-foto atau vidio-vidio perempuan seksi melalui sosial media di depan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan dan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga saat ini Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, dan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan mereka berdua tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap kelakuan Tergugat dan mereka sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan menurut Saksi lebih baik cerai;
- Bahwa diawal Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, sudah pernah dilakukan mediasi dan Penggugat memaafkan Tergugat atas kelakuan yang dilakukan Tergugat akan tetapi Penggugat lama kelamaan tidak tahan lagi dan terus muncul lagi pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga mereka dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa kembali Bersama karena mereka setiap hari sering cekcok terus;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



2. Saksi. DUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021, ayah dari Penggugat membeli rumah di Gunungsari, Salatiga dan saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal disitu;
- Bahwa pada saat tinggal dirumah tersebut lalu Penggugat hamil dan lahirlah anak yang kedua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter (ASN);
- Bahwa awal-awalnya Saksi tidak tahu masalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setahu Saksi Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa pada saat bayinya lahir yang mengasuh bayi dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Penggugat sendiri dan kakeknya (ayah dari Penggugat) yang tinggal dirumah tersebut karena sejak anak kedua itu lahir sampai usia 40 (empat puluh) hari Tergugat pergi tidak pernah kembali ke rumah itu dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat dan menurut cerita tetangga yang lain pekerjaan Tergugat tersebut tidak jelas;
- Bahwa Penggugat sering berangkat kerja jam 6 (enam) pagi dan pulang jam 2 (dua) siang dan kadang-kadang kalau lembur sampai malam pulangnya;
- Bahwa yang Saksi tahu selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga, lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat hamil dan jatuh kemudian orang tua Penggugat disuruh datang untuk mengurus Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam, berangkat pagi lebih kurang jam 09.00 WIB pulang sekitar jam dua belas malam atau jam 24.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama lebih dekat kepada Penggugat selaku ibunya karena bapaknya tidak pernah peduli kepada anak-anaknya termasuk anak kedua;

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat sejak anak yang kedua lahir pada tahun 2023 dan sampai hari ini Saksi mendengarkan keterangannya Saksi lihat Tergugat tidak pernah pulang ke rumah yang ditempati Penggugat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.11) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209231705860004, atas nama Tergugat, diberi bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373012707200008, atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti T-2;

(2.12) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti diatas dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.13) Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi. SATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 di Jakarta dan ada bukti kutipan akta perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gabriel dan Mikhail Sihombing;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Salatiga tepatnya di Jalan Cemara;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, kehidupan rumah tangga mereka berkecukupan dan Tergugat menanggung biaya kehidupan rumah tangga mereka dan sehari-harinya dalam berumah tangga Tergugat dan Penggugat memesan catering

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk makanan sehari-hari sedangkan untuk kebutuhan cuci menggunakan jasa laundry;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja serabutan sebagai pedagang Laptop dengan penghasilan yang tidak pasti;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Tergugat diusir dan dimaki oleh mertuanya dengan sebutan Anjing;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Tergugat penyebab hal tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat;
- Bahwa sebelum sering terjadi cekcok diantara Tergugat dan Penggugat, Saksi sering berkunjung;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi mengurus anak pertamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah setelah bekerja;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di jalan Cemara, Salatiga sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang juga di Salatiga;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Tergugat tahu jika Penggugat telah mengajukan cerai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat pernah bilang kepada Saksi bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa cekcok antara Tergugat dan Penggugat terjadi setelah Tergugat diusir oleh mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Tergugat apa penyebab diusir;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak bulan Februari atau Maret tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi semenjak pisah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nafkah anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dan Penggugat sudah mencatat pernikahannya sehingga ada akta perkawinan dan sekaligus akta kelahiran anak-anaknya;

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 pernikahan keduanya pernah retak karena mertua Tergugat mengambil Penggugat dan Anak pertama dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter PNS;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita jika ia mau bercerai;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat sejak pisah tempat tinggal Penggugat sekitar tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi selama ini pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran biasanya dan bukan hal serius sehingga Saksi tidak pernah memediasi Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat mengunjungi dan menjemput anak pertamanya di sekolah namun mertua Tergugat sempat melarang anak pertama Tergugat untuk bersekolah karena tidak senang anak Tergugat selalu dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh Pendeta namun setelah perdamaian tersebut Penggugat tidak kunjung mau kembali ke rumah tinggal semula sehingga Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita ingin mendapatkan hak asuh anak-anak tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi. DUA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena pada tahun 2021 Saksi berdagang laptop di ruko yang letaknya di depan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perceraian Tergugat dan Penggugat tetapi setahu Saksi pada bulan Desember 2021 Saksi pernah melihat Penggugat pergi dari rumah beserta dengan barang-barang dan anak-anak hasil perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal penghasilan Tergugat namun dari penglihatan Saksi kehidupan rumah tangga mereka berkecukupan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga anak-anak hasil perkawinan para pihak dirawat bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Agustus 2023, Tergugat pernah menengok anak-anaknya di Karangpete, Salatiga selain dari pada itu Tergugat juga sering menengok anak pertamanya di sekolahannya;

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa pernikahannya dengan Penggugat berlangsung pada 2018 namun Tergugat tidak pernah cerita alasan mereka berpisah Tergugat juga sering bercerita kegiatannya mengunjungi anak-anaknya tetapi tidak pernah bercerita kenapa ia dilarang mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya usaha Tergugat untuk mempertahankan rumahtangganya maupun keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk rujuk;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia menginginkan hak asuh atas anak-anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Juli 2024 yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1.) DALAM KONVENSI

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3175-KW-16072018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2018 putus karena perceraian dan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yaitu: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019 dan ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023 di bawah perwalian

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



dan asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dan atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan melalui jawabannya sebagaimana yang pada pokoknya memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat terkait hak asuh anak, yang sebagaimana lengkapnya diuraikan diatas;

(3.2.2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

(3.2.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sebagaimana terurai di atas, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dan jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-2, dan dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana terurai di atas;

3.2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Salatiga/Majelis Hakim a quo akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.2.5) Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat dan terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasanya alamat tempat tinggal Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat adalah di Jalan Cemara Raya, Kota Salatiga dan merujuk pada bukti surat P-7 yang saling bertautan dengan bukti surat T-1 dan T-2 yang adalah bukti yang sama yakni fotokopi KTP dan KK atas nama Tergugat telah disebutkan alamat tempat tinggal Tergugat adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dan benar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, oleh karena itu dari bukti diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pula diamanatkan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.);

(3.2.6)--- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Konvensi berdasarkan identitas gugatannya tertulis bekerja sebagai Dokter Pegawai

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Negeri Sipil, maka untuk itu Majelis akan terlebih dahulu menilai apakah Penggugat Konvensi memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat Konvensi;

(3.2.7) Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetaplah dipandang sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan subyek hukum lainnya baik itu subyek hukum perseorangan maupun badan hukum, karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai Abdi Negara diharapkan mampu memiliki akhlak yang lebih baik dibandingkan masyarakat tanpa predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga masalah perceraian pun harus diatur secara administrasi, sehingga harus tunduk pula pada hukum administrasi, walaupun perceraian itu sendiri masuk pada ranah hukum privat;

(3.2.8) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan redaksional disebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" dari aturan positif tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sehingga norma tersebut bersifat imperatif atau memaksa dan harus terpenuhi sebagai syarat mutlak;

(3.2.9) Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat yang diajukan yakni bukti P-9 berupa Surat Keputusan Wali Kota Salatiga No.472.24/1261 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat tertanggal 6 Mei 2024, ternyata bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Dokter Ahli Pertama pada unit kerja Dinas Kesehatan Kota Salatiga dan jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah pula masing-masing menerangkan mengetahui jika Penggugat adalah seorang dokter ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Dinas Kesehatan Kota Salatiga dan ditempatkan di Puskesmas;

(3.2.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari bukti surat P-9 dan keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak maka menurut pandangan Majelis Hakim terhadap Penggugat yang hendak melakukan perceraian terhadap Tergugat wajib memenuhi syarat ketentuan Pasal 3 Ayat (1)

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil dan kemudian pada saat pengajuan gugatan cerai perlu mendapat izin dari atasannya dan ternyata Penggugat dapat membuktikannya;

(3.2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

(3.2.12) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dan terhadap petitum ke-1 (satu) yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 (dua) sebagai berikut:

(3.2.14) Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(3.2.15) Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-3 dan P-3 yakni fotokopi sesuai asli Akta Nikah No.00014/NKH/102001/07-18, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.3175-KW-16072018-0021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, ternyata diketahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Vetri Billy Kumesah, S.Th., di Gereja Bethel Indonesia dan kemudian perkawinan tersebut dicatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta kemudian diterbitkanlah kedua bukti surat diatas (vide bukti P-3 dan P-4);

(3.2.16) Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak, pada pokoknya sama menerangkan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 Juli 2018 di Jakarta menurut agama kristen kemudian sudah dicatatkan;

(3.2.17) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam dalil bantahan atau jawabannya mengakui dan membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak dibantah dalil Penggugat tersebut melaikan menyatakan menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, maka terhadap dalil bantahan Tergugat lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang tertulis pada bukti P-3 dan P-4 adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan menurut agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan sehingga kedua bukti surat diatas dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Terguga dan untuk itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.2.18) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat;

(3.2.19) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.2.20) Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

(3.2.21) Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan, sebagaimana merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan dan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), sebagaimana disebutkan diatas;

(3.2.22) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2020 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan, salah satu sebabnya adalah masing-masing sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman dalam kata dan perbuatan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan salah satu contohnya, Tergugat sering melihat foto-foto atau video-video perempuan seksi melalui sosial media di depan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan dan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga hingga saat ini Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, dan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga Penggugat lah yang bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tidak ada rasa saling cinta mencintai di antara keduanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023, yaitu Tergugat pergi meninggalkan kediaman milik orang tua Penggugat di Jl. Gunung Sari, RT. 03, RW. 06, Karangpete, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah sampai sekarang dan tidak pernah kembali, sehingga sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pisah ranjang dan rumah serta tidak pernah berkumpul selayaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

(3.2.23) Menimbang, bahwa kemudian terbukti fakta dipersidangan Saksi **Jusak Sahat Tiopan**, yang dihadapkan Penggugat menerangkan bahwa: Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah ada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga terhadap Anak dan

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



isterinya, pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perna 2 (dua) kali dilakukan mediasi mendamaikan di Cililitan tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat mediasi yang ke-3 (tiga) kalinya Tergugat minta maaf dan kami maafkan dan ini terakhir kali kami maafkan, Saksi sering datang di Salatiga dan biasaya 2 (dua) minggu lamanya untuk menengok Penggugat dan Tergugat dan disitu Saksi tahu jika ada masalah rumah tangga, ada kejadian pada saat anak ke dua Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan 40 (empat puluh) hari Saksi di situ dan Tergugat tidak pernah muncul, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri salah satu contohnya yaitu : Tergugat sering melihat foto-foto atau vidio-vidio perempuan seksi melalui sosial media di depan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan dan pekerjaan kepada Penggugat, sehingga saat ini Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, dan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang mencukupi, disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, sudah pernah dilakukan mediasi dan Penggugat memaafkan Tergugat atas kelakuan yang dilakukan Tergugat akan tetapi Penggugat lama kelamaan tidak tahan lagi dan terus muncul lagi pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga mereka dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan yang Saksi lihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak bisa kembali Bersama karena mereka setiap hari sering cekcok terus;

(3.2.24) Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Endang Susilowati**, yang juga dihadapkan Penggugat sama menerangkan bahwa awal-awalnya Saksi tidak tahu masalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setahu Saksi Tergugat sering pulang ke rumah larut malam, orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Penggugat hamil dan jatuh kemudian orang tua Penggugat disuruh datang untuk mengurus Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu pergi kemana, Tergugat sering pulang malam, berangkat pagi lebih kurang jam sembilan pulanginya sekitar jam dua belas malam dan Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat sejak anak yang kedua lahir pada tahun 2023 dan sampai hari ini Saksi didengarkan keterangannya Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya Penggugat;

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



(3.2.25) Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat diatas dengan menyatakan Tergugat menolak semua dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan semua alasan pereraian yang dijadikan dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada dan seterusnya sebagaimana bantahan Tergugat pada halaman 1 sampai halaman 2 jawaban konvensinya;

(3.2.26) Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Urupan Situmorang**, yang dihadapkan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 di Jakarta dan ada bukti kutipan akta perkawinannya, dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gabriel dan Mikhail Sihombing, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Salatiga tepatnya di Jalan Cemara, Salatiga, Saksi sering berkunjung ke rumah tinggal Tergugat dan Penggugat dan awalnya Saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, kehidupan rumah tangga mereka berkecukupan dan Tergugat menanggung biaya kehidupan rumah tangga mereka dan sehari-harinya dalam berumah tangga Tergugat dan Penggugat memesan catering untuk makanan sehari-hari sedangkan untuk kebutuhan cuci menggunakan jasa laundry, sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja serabutan sebagai pedagang Laptop dengan penghasilan yang tidak pasti, Tergugat dan Penggugat telah hidup pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Tergugat diusir dan dimaki oleh mertuanya dengan sebutan Anjing, Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada Tergugat penyebab hal tersebut, selama ini Saksi tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebelumnya sering terjadi cekcok diantara Tergugat dan Penggugat, Saksi sering berkunjung dan saat ini Tergugat tidak lagi mengurus anak pertamanya;

(3.2.27) Menimbang, bahwa terbukti Saksi **Urupan Situmorang**, juga menerangkan sepengetahuan Saksi saat berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah setelah bekerja, saat ini Tergugat tinggal di jalan cemara sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, anak-anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat, Saksi sebagai kandung Tergugat, Penggugat telah mengajukan cerai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat pernah bilang kepada Saksi bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya, cekcok antara Tergugat dan Penggugat terjadi setelah Tergugat diusir oleh mertuanya, Saksi tidak tahu dan tidak pernah

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



menanyakan kepada Tergugat apa penyebab diusirnya, Tergugat dan Penggugat mulai pisah rumah sejak bulan Februari atau Maret tahun 2023, sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi semenjak pisah rumah tinggal, pada tahun 2022 pernikahan keduanya pernah retak karena mertua Tergugat mengambil Penggugat dan Anak pertama dari Tergugat, Penggugat bekerja sebagai dokter PNS, anak-anak tinggal bersama Penggugat sejak pisah tempat tinggal Penggugat sekitar tahun 2023 dan selama ini pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran biasanya dan bukan hal serius sehingga Saksi tidak pernah memediasi Tergugat dengan Penggugat dan menurut cerita Tergugat kepada Saksi, pada tahun 2022 Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh Pendeta namun setelah perdamaian tersebut Penggugat tidak kunjung mau kembali ke rumah tinggal semula sehingga Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan Tergugat pernah bercerita ingin mendapatkan hak asuh anak-anak tersebut;

(3.2.28) Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Vinatius Widihastantoro**, yang dihadapkan Tergugat menerangkan bahwa Saksi mengenal Tergugat karena pada tahun 2021 Saksi berdagang laptop di ruko yang letaknya di depan rumah Tergugat, Saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri, Saksi tidak tahu penyebab perceraian Tergugat dan Penggugat tetapi setahu Saksi pada bulan Desember 2021 Saksi pernah melihat Penggugat pergi dari rumah beserta dengan barang-barang dan anak-anak hasil perkawinan mereka, Tergugat pernah cerita bahwa pernikahannya dengan Penggugat berlangsung pada 2018 namun Tergugat tidak pernah cerita alasan mereka berpisah Tergugat juga sering bercerita kegiatannya mengunjungi anak-anaknya tetapi tidak pernah bercerita kenapa ia dilarang mengunjungi anak-anaknya dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya usaha Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya maupun keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk rujuk;

(3.2.29) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangganya layaknya pasangan suami-isteri, dimana Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam bantahannya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan semua alasan perceraian yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, sedangkan pada sisi lain pada dalil bantahan 1.7, Tergugat menyatakan awalnya Penggugat masih tetap ingin

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun karena ikatan perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir dan batin antara suami-isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kenyataannya saat ini ikatan lahir dan batin tersebut telah dihilangkan oleh Penggugat yang menginginkan adanya perceraian, sehingga jikalau Tergugat mempertahankan namun Penggugat berkehendak lain maka Tergugat hanya bisa pasrah atas apa yang akan menjadi putusan Majelis Hakim yang memutuskan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

(3.2.30) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka menurut persangkaan Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau dengan kata lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah oleh karena telah terjadi cekcok sejak tahun 2020 dan hal ini diakui oleh kedua belah pihak bahwa adanya cekcok karena berbagai macam penyebab atau alasannya baik alasan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun alasan yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya sampai adanya gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3180 K/Pdt/1985, disebutkan: Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhelbare twespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide: hal.73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993*) dan juga pula dari fakta hukum yang dipertimbangkan diatas saling bertautan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.31) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena adanya percecokan atau perselisihan sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.2.32) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri yang harmonis untuk itu tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.2.33) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut:

(3.2.34) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LT-20082019-0145 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3373-LU-13022023-0004 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Salatiga, yang saling bertautan dengan bukti surat P-7 yang juga adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat Tergugat yakni T-2 berupa Kartu Keluarga No.3373012707200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang semua bukti diatas telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah lahir dua orang anak masing-masing namanya sebagaimana disebutkan diatas;

(3.2.35) Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5, P-6, P-7 dan T-2 terbukti fakta hukum bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki usia atau umur yang berbeda-beda yakni apabila dihitung

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara matematis maka sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat ternyata anak pertama atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019, saat ini berusia 4 (empat) tahun sedangkan anak kedua atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023, saat ini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kepada siapa diberi hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dipandang masih tergolong anak;

(3.2.36) Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwasannya selama ini kedua tersebut hidup bersama Penggugat dan Penggugatlah yang mengasuh, merawat dan membiayai sekolah anak kedua tersebut oleh karena saat ini anak kedua tersebut tinggal bersama Penggugat di Jl. Gunung Sari, Kota Salatiga dan Penggugat sendiri yang membiayai kedua tersebut, sedangkan Tergugat selaku ayahnya tidak pernah memberi nafkah hidup baik kepada Penggugat selaku isteri maupun terhadap anak-anaknya

(3.2.37) Menimbang, bahwa kemudian terbukti fakta dipersidangan Saksi **Jusak Sahat Tiopan**, yang dihadapkan Penggugat menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian mereka punya anak 2 (dua) masing-masing atas nama: Gabriel Nauli Sihombing, jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019 (anak kesatu dan anak yang kedua bernama: Mikael Hannah Sihombing, jenis kelamin, Perempuan lahir di Salatiga, tanggal 26 Januari 2023, Penggugat selaku isteri dari Tergugat tidak pernah di beri nafkah oleh suaminya atau oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya, pekerjaan Tergugat tersebut tidak jelas sedangkan Penggugat adalah seorang Dokter, yang memenuhi kebutuhan keluarganya setiap harinya yaitu Isterinya (Penggugat) dan aktifitas sehari - harinya Tergugat yaitu hanya makan dan tidur saja tanpa mengurus anak-anaknya dan hal tersebut terjadi ketika Saksi dirumahnya Penggugat dan Tergugat selama 41 (empat puluh satu) hari yang ngurus cucu Saksi tersebut yaitu Saksi karena Penggugat berangkat kerja pagi dan pulang sudah sore, ketika itu Saksi yang ngurus cucu Saksi dan Tergugat tidak pernah ngurus anak-anaknya dan malah tidur ngorok dan ketika isterinya jatuh pingsan suaminya malah mengatakan itu cuma modus;

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



(3.2.38) Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **Endang Susilowati**, yang dihadapkan Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter, pada saat bayinya lahir (anak kedua lahir) yang mengasuh bayi dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sendiri dan kakeknya yang tinggal dirumah tersebut karena sejak anak kedua itu lahir sampai 40 (empat puluh) hari, Saksi tidak pernah melihat Tergugat ikut mengurus, Tergugat pergi entah kemana dan tidak pernah kembali ke rumah tersebut dan tinggal bersama Penggugat, Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat dan hanya mendengar cerita tetangga yang lain jika pekerjaan Tergugat tersebut tidak jelas dan yang Saksi tahu selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari dan termasuk kedua anaknya, yang Saksi tahu anak pertama lebih dekat kepada Penggugat selaku ibunya karena bapaknya tidak pernah peduli kepada anak-anaknya termasuk anak kedua dan Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat sejak anak yang kedua lahir pada tahun 2023 dan sampai hari ini Saksi didengarkan keterangannya Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya Penggugat;

(3.2.39) Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan selanjutnya Saksi **Urupan Situmorang**, yang dihadapkan Tergugat menerangkan bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gabriel dan Mikhail Sihombing, Tergugat bekerja serabutan sebagai pedagang Laptop dengan penghasilan yang tidak pasti dan saat ini Tergugat tidak lagi mengurus anak pertamanya, anak-anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak-anak tinggal bersama Penggugat sejak pisah tempat tinggal Penggugat sekitar tahun 2023 dan menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat mengunjungi dan menjemput anak pertamanya di sekolah namun mertua Tergugat sempat melarang anak pertama Tergugat untuk bersekolah karena tidak senang anak Tergugat selalu dijemput oleh Tergugat dan Tergugat pernah bercerita ingin mendapatkan hak asuh anak-anak tersebut;

(3.2.40) Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Vinatius Widihastantoro**, yang juga dihadapkan Tergugat menerangkan bahwa Saksi mengenal Tergugat karena pada tahun 2021 Saksi berdagang laptop di ruko yang letaknya di depan rumah Tergugat, Tergugat dan Penggugat tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga anak-anak hasil perkawinan para pihak dirawat bersama-sama dan



sepengetahuan Saksi pada bulan Agustus 2023, Tergugat pernah menengok anak-anaknya di Karangpete selain daripada itu Tergugat juga sering menengok anak pertamanya di sekolahnya, Saksi tidak pernah lihat Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah cerita bahwa pernikahannya dengan Penggugat berlangsung pada 2018 namun Tergugat tidak pernah cerita alasan mereka berpisah Tergugat juga sering bercerita kegiatannya mengunjungi anak-anaknya tetapi tidak pernah bercerita kenapa ia dilarang mengunjungi anak-anaknya dan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia menginginkan hak asuh atas anak-anaknya;

(3.2.41) Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.2.42) Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut oleh karena terbukti fakta hukum kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa dan dapat berdiri sendiri, maka menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan kepada siapa diberikan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut ?;

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.43) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk atau ibunya telah pergi tinggalkan anak-anaknya sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, yang pada kaidah hukumnya disebutkan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

(3.2.44) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata anak pertama atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019, saat ini berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023, saat ini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini ada bersama Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, untuk itu haruslah ditetapkan kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dewasa atau telah menikah atau dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku Ayahnya agar setiap saat dapat bertemu dan membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada kedua anaknya itu dari perkawinannya dengan Penggugat baik secara materil dan moril tanpa halangan dari pihak manapun;

(3.2.45) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak atau kepada siapa diserahi pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.46) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka empat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan tanpa mengurangi esensi dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

(3.2.47) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut:

(3.2.48) Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.2.49) Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Ayat (2) juncto Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jakarta Timur sebagaimana tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sedangkan perceraian dilakukan ditempat berbeda dengan pendaftaran/pencatatan perkawinan yakni diwilayah hukum pengadilan Negeri Salatiga, maka salinan tersebut haruslah dikirimkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga - Jawa Tengah, namun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 Ayat (4) yang menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) **berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi**

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan” juncto Pasal 42 Ayat (1) juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut hanyalah **dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan** dan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur (vide. bukti P-4);

(3.2.50) Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 75 Ayat (1) yang menyebutkan **“Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian”**, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) juncto Pasal 42 Ayat (1) juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian**, dan terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga-Jawa Tengah sehingga melalui putusan Pengadilan Negeri Salatiga, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum Ketiga gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan tanpa mengurangi esensi dari petitum gugatan Penggugat;

(3.2.51) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo yang diajukan kedua pihak tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

(3.2.52) Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.3) DALAM REKONVENSIS

(3.3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon untuk menetapkan seorang anak perempuan yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3175-LT-20082019-0145 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Agustus 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi Dan dengan tetap memberikan akses

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mengajak bermain dan menginap dikediaman Tergugat Rekonpensi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3373-LU-13022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Februari 2023 berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi. Dan dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan mengajak bermain dan menginap dikediaman Penggugat Rekonpensi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

(3.3.2) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 7 Juli 2018 di Kota Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3175-KW-16072018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2018 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan yang baik dan bahagia, serta telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni: ANAK Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-20082019-0145 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Agustus 2019 dan ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3373-LU-13022023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Februari 2023;

(3.3.2) Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi diatas bahwasannya anak pertama atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019, saat ini berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua atas nama: ANAK, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023, saat ini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini ada bersama Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dan ditetapkan tetap berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau dewasa



atau telah menikah atau dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku Ayahnya agar setiap saat dapat bertemu dan membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada kedua anaknya itu dari perkawinannya dengan Penggugat baik secara materil dan moril tanpa halangan dari pihak manapun, maka terhadap gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup pula beralasan menurut hukum untuk ditolak;

(3.4) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.4.1) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak sedangkan gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat Rekonvensi dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu cukup beralasan menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat Rekonvensi sebagaimana merujuk pada Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.) yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.4.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

(3.4.3) Menimbang, bahwa putusan Pengadilan adalah suatu sumber hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terikat didalamnya, maka siapapun pihak yang ada didalam putusan tersebut wajib tunduk pada setiap isi putusan, sepanjang belum dibatalkan oleh putusan yang berada diatasnya (res judicata pro veritate habitur);

(3.4.4) Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman prilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

(3.4.5) Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

(3.4.6) Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika CINTA ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita BERCERAI, perceraian bukanlah kebencian, tapi perceraian adalah jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Perceraian bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun perceraian adalah mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan bagi Penggugat maupun Tergugat;

(3.4.7) Memperhatikan Pasal 1, Pasal 39 Ayat (2), Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM KONVENSI

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3175-KW-16072018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Juli 2018, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yaitu:
 - a. ANAK KESATU, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 16 Mei 2019; dan
 - b. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Januari 2023;
Berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

(4.3) DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



(4.4) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Slt, tanggal 15 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses/ATK : Rp 100.000,00

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------|-------|--|
| 3. | Panggil | : Rp | 60.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Sumpah | : Rp | 20.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | : Rp. | 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); |

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)